



Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Penanganan Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah di Bawean Gresik

Muhammad Farhan^[1*]

^[1] *Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean, Gresik, Indonesia*

Citation: F. Muhammad. "Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Penanganan Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah di Bawean Gresik," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 4, no. 1 (2025): 1301-1311.

Article history:
Received: 27 Oktober 2025
Revised: 12 Desember 2025
Published: 09 Januari 2026

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
The author(s) have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Kelangkaan BBM di Bawean tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan pelayanan publik. Dalam perspektif Islam, isu kelangkaan BBM dapat ditinjau melalui konsep *Maqashid Syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), serta perlindungan agama (*hifz al-din*). Pendekatan *Maqashid Syariah* bertujuan untuk menilai kebijakan pemerintah dalam menangani kelangkaan BBM di Bawean sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan baru serta menjadi rekomendasi untuk perbaikan kebijakan distribusi energi di masa yang akan datang.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah*; Kelangkaan; BBM; Pemerintah; Bawean

Abstract: The fuel shortage in Bawean has an impact not only on the economy, but also on social aspects and public services. From an Islamic perspective, the issue of fuel shortages can be examined through the concept of *Maqashid al-Shari'ah*, namely the objectives of Islamic law aimed at safeguarding the welfare of humanity. This concept encompasses the protection of life (*hifz al-nafs*), the protection of property (*hifz al-mal*), the protection of reason (*hifz al-'aql*), the protection of lineage (*hifz al-nasl*), and the protection of religion (*hifz al-din*). The *Maqashid Syariah* approach aims to assess whether the government's policies in addressing the fuel shortage in Bawean have been in line with Sharia principles that prioritise the public interest, justice, and the protection of people's rights. Through this analysis, it is hoped that this research can provide new insights and serve as a basis for recommendations to improve energy distribution policies in the future.

Keywords: *Maqashid al-Sharia*; Shortage; Fuel; Government; Bawean

*Corresponding Author : Muhammad Farhan, Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean, Gresik, Indonesia, ORCID iD: 0009-0004-7052-9281, E-mail: mohfarhan0703@gmail.com.

1. PENDAHULUAN

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kerap terjadi di Pulau Bawean. Permasalahan ini berdampak pada mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan publik. Oleh sebab itu, penulis merasa penting untuk menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif *Maqashid Syariah*, yang menekankan perlindungan jiwa, harta, dan kemaslahatan umum.¹ Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru dalam menilai kebijakan pemerintah serta menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan energi di wilayah kepulauan.²

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat. Di wilayah kepulauan seperti Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, keberadaan BBM menjadi sangat vital karena sebagian besar kegiatan masyarakat bergantung pada ketersediaan energi tersebut, baik untuk transportasi laut dan darat, kegiatan perdagangan, pelayanan kesehatan, maupun aktivitas rumah tangga. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Pulau Bawean kerap menghadapi permasalahan kelangkaan BBM yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Kelangkaan BBM di Bawean tidak hanya menimbulkan antrean panjang di SPBU, tetapi juga menyebabkan kenaikan harga di tingkat pengecer, terganggunya distribusi logistik, hingga penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Bawean yang terpisah dari daratan utama Jawa membuat pulau ini sangat bergantung pada jadwal kapal pengangkut BBM dari Gresik. Ketika cuaca buruk, keterlambatan distribusi, atau kebijakan tertentu terjadi, pasokan BBM dapat terganggu dan menyebabkan kelangkaan dalam waktu yang cukup lama.³

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan pelayanan publik. Masyarakat mengalami kesulitan untuk bepergian, layanan kesehatan terhambat karena keterbatasan transportasi, nelayan sulit melaut, dan berbagai aktivitas rutin lainnya menjadi terganggu. Situasi ini menunjukkan bahwa ketersediaan BBM bukan hanya kebutuhan ekonomi, tetapi juga terkait langsung dengan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Untuk itu, perlu adanya kajian yang meninjau peran pemerintah dalam menangani kelangkaan BBM di Bawean. Pemerintah, baik tingkat daerah maupun pusat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan energi bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan. Berbagai kebijakan seperti pengaturan distribusi, pengawasan pasokan, hingga penambahan kuota BBM harus dipertimbangkan secara matang agar permasalahan serupa tidak terus berulang.

Kajian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan konsep *Maqashid Syariah* dalam konteks kebijakan publik modern.⁴ Masih minimnya penelitian yang mengintegrasikan perspektif syariah dengan isu krisis energi di wilayah terpencil menjadi alasan utama pentingnya jurnal ini untuk dikembangkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap *diskursus akademik*, terutama pada bidang hukum Islam dan kebijakan publik.

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pentingnya peran pemerintah dalam mengelola dan mengantisipasi permasalahan distribusi energi. Melalui analisis yang

¹ T Alamsyah, A Musyahid, and L Ultan, "Construction of Maqashid Syariah According to Jasser Auda in the Perspective of Islamic Economic Law: Theoretical Analysis and Implementation," *Sao Jurnal IAIN Parepare* 3, no. 2 (2025): 46–59, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v3i2.14728.

² J Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: Sage Publication Inc, 2008).

³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Laporan Tahunan Distribusi BBM Nasional* (Jakarta: KESDM, 2022).

⁴ Isnaini Isnaini and Bayu Sugara, "The Significance And Application Of Maqashid Sharia In Contemporary Economic Practices: A Qualitative Analysis," *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024).

disajikan, penulis ingin menunjukkan bagaimana konsep syariah dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Diharapkan hasil kajian ini bisa menjadi rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam merancang langkah-langkah yang lebih efektif.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui kajian *Maqashid Syariah* serta pendekatan kebijakan publik.

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian kaidah, norma, asas, dan teori hukum.⁵ Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan (studi pustaka), guna menganalisis atau memecahkan suatu permasalahan hukum. Peter Mahmud Marzuki (2002), menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁶ Artinya jika pun ada wawancara maupun angket (hal-hal di luar ketiga bahan hukum tersebut) sifatnya hanyalah pendukung saja.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum adalah metode yang beranjak dari pandangan, asas, dan doktrin ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan konsep, asas, dan pengertian hukum baru, serta menjadi landasan analisis saat terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau peraturan yang kurang jelas.⁷ Konsep yang dianalisis disini adalah *Maqashid Syariah* dalam menganalisis kelangkaan BBM di Bawean Gresik.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dimana dalam penelitian hukum normatif adalah peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan (termasuk dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi) yang berkaitan dengan pengaturan kelangkaan BBM. Sedangkan bahan hukum sekunder, adalah teori, dalil hingga data yang bersumber dari buku literatur maupun kajian jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi BBM di Pulau Bawean

Pulau Bawean merupakan salah satu wilayah kepulauan yang termasuk dalam administrasi Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Bawean terletak di Laut Jawa dengan jarak kurang lebih 120 kilometer dari daratan utama Kabupaten Gresik. Pulau ini terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak, dengan jumlah penduduk yang mencapai puluhan ribu jiwa.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Jakarta: Alfabeta, 2019).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

⁷ Yira Dianti, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2020, 5-24.

Kondisi geografis Bawean yang terpisah dari pulau Jawa menyebabkan mobilitas masyarakat sangat bergantung pada transportasi laut. Akses logistik, termasuk distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), juga sepenuhnya mengandalkan kapal pengangkut yang datang secara berkala. Selain itu, struktur ekonomi masyarakat Bawean mayoritas bergerak di sektor perdagangan, perikanan, pertanian, transportasi lokal, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aktivitas ekonomi tersebut sangat memerlukan pasokan energi yang stabil, terutama BBM jenis Pertalite dan Solar.

Infrastruktur penyimpanan dan distribusi BBM di Bawean masih terbatas. Terdapat beberapa APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) sebagai titik utama penyaluran BBM kepada masyarakat. Namun jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan, terutama pada musim ramai, musim nelayan, dan periode liburan ketika mobilitas masyarakat meningkat.

Permasalahan kelangkaan BBM menjadi isu yang cukup sering terjadi di Pulau Bawean. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:⁸

- a. Keterlambatan distribusi kapal pengangkut BBM, baik akibat cuaca buruk, gelombang tinggi, maupun gangguan operasional.
- b. Ketergantungan penuh pada jalur laut, sehingga pasokan tidak dapat dilakukan melalui alternatif lain.
- c. Peningkatan kebutuhan BBM secara musiman, seperti pada masa panen, musim melaut, dan liburan sekolah yang menyebabkan permintaan melonjak.
- d. Terbatasnya kapasitas penyimpanan di APMS, yang membuat stok cepat habis ketika terjadi lonjakan kebutuhan.
- e. Kurangnya pengawasan dalam distribusi, sehingga potensi penimbunan atau penyimpangan kuota bisa terjadi.

Kelangkaan BBM yang terjadi di Bawean tidak hanya berdampak pada aktivitas transportasi masyarakat, namun juga memberikan pengaruh besar terhadap sektor ekonomi. Nelayan kesulitan melaut, UMKM terhambat aktivitas produksinya, hingga biaya logistik meningkat karena ketersediaan BBM yang tidak stabil. Kondisi ini menjadikan penanganan kelangkaan BBM sebagai isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, mengingat pentingnya BBM sebagai sumber energi utama bagi kehidupan masyarakat pulau.

3.2 Faktor Penyebab Kelangkaan BBM di Bawean

Kelangkaan BBM di Pulau Bawean merupakan fenomena yang memiliki akar penyebab yang cukup kompleks dan saling berkaitan. Salah satu faktor dominan adalah kondisi geografis Bawean yang berupa pulau terluar dan hanya dapat dijangkau melalui transportasi laut. Ketergantungan penuh pada pengiriman BBM menggunakan kapal membuat proses distribusi sangat rentan terganggu, terutama ketika terjadi cuaca buruk, gelombang tinggi, atau keterbatasan armada kapal pengangkut. Situasi tersebut sering mengakibatkan keterlambatan suplai diimbangi dengan peningkatan pasokan BBM,

⁸ R Hafid, "Analisis Kelangkaan BBM Di Daerah Terpencil: Studi Kasus Wilayah Kepulauan Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 14, no. 3 (2020): 210–224.

sehingga permintaan yang lebih besar daripada ketersediaan memperparah potensi kelangkaan. Di sisi lain, infrastruktur penyimpanan dan distribusi BBM di Bawean masih terbatas, sehingga kapasitas penampungan tidak cukup besar untuk menahan stok dalam jangka panjang ketika terjadi keterlambatan pengiriman.⁹

Permasalahan juga diperburuk oleh faktor manajerial dan perilaku di lapangan, seperti pendistribusian yang kurang merata, praktik penimbunan oleh oknum, serta penjualan BBM yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam beberapa kasus, distribusi BBM kepada masyarakat tidak berjalan sepenuhnya transparan, sehingga ada kelompok tertentu yang lebih dulu mendapatkan akses sementara masyarakat umum harus mengantre panjang. Kondisi ini menimbulkan yang berdampak pada menipisnya stok BBM di tingkat pengecer maupun SPBU.

Selain itu, jumlah pasokan BBM yang dialokasikan untuk Bawean sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, baik untuk transportasi darat, laut, maupun kebutuhan ekonomi seperti perikanan dan usaha mikro. Pertumbuhan jumlah kendaraan dan aktivitas ekonomi tidak seimbangan dengan jumlah BBM yang ada.

Secara keseluruhan, kelangkaan BBM di Bawean tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari kombinasi antara tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan, serta persoalan tata kelola distribusi di lapangan. Kompleksitas ini membuat kelangkaan BBM menjadi masalah yang terus berulang dan menuntut adanya solusi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

3.3 Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kelangkaan BBM

Upaya pemerintah dalam menangani kelangkaan BBM di Bawean dilakukan melalui serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk memastikan stabilitas pasokan serta pemerataan distribusi bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah bersama instansi terkait seperti Pertamina berusaha mengatur ulang pola distribusi dengan meningkatkan pengawasan terhadap jalur suplai BBM dari daratan Gresik menuju Bawean.¹⁰ Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir keterlambatan pasokan yang kerap disebabkan oleh faktor cuaca, gangguan teknis kapal, maupun terbatasnya frekuensi pengiriman. Selain itu, pemerintah juga melakukan koordinasi intensif dengan pihak penyedia transportasi laut untuk memastikan bahwa kapal yang digunakan memiliki jadwal keberangkatan yang lebih teratur dan kapasitas angkut yang memadai, sehingga risiko kekosongan stok dapat ditekan.¹¹

Pengaturan distribusi, pemerintah menerapkan kebijakan pengawasan yang lebih ketat di tingkat SPBU maupun agen pengecer untuk mencegah terjadinya penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pengawasan ini mencakup pendataan kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi, pembatasan pembelian dalam jumlah tertentu, serta inspeksi mendadak untuk memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan kondisi

⁹ M Firdaus, "Distribusi Energi Dan Tantangan Logistik Di Wilayah Kepulauan," *Jurnal Transportasi Nusantara* 5, no. 1 (2021): 33–42.

¹⁰ Pertamina, *Laporan Distribusi BBM Wilayah Jawa Timur Dan Kepulauan* (Jakarta: PT Pertamina (Persero), 2022).

¹¹ A Aziz, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2019): 145–160.

kelangkaan untuk kepentingan pribadi.¹² Pemerintah juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan BBM secara bijak dan sesuai peruntukan agar permintaan dapat lebih terkendali.

Selanjutnya, dalam jangka menengah pemerintah mendorong peningkatan fasilitas infrastruktur penyimpanan BBM di Bawean, termasuk wacana pembangunan depot kecil atau peningkatan kapasitas tangki penampungan. Inisiatif ini diharapkan mampu menambah cadangan BBM sehingga masyarakat tetap memiliki akses saat pengiriman tertunda. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha lokal dan pihak swasta untuk menciptakan sistem distribusi alternatif yang lebih efisien dan mampu menjangkau wilayah terpencil di Bawean.¹³

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam penanganan kelangkaan BBM di Bawean bertumpu pada penguatan sistem distribusi, peningkatan pengawasan, serta pengembangan infrastruktur penunjang. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan BBM yang stabil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.4 Analisis *Maqashid Syariah* terhadap Penanganan Kelangkaan BBM

Penanganan kelangkaan BBM di Pulau Bawean dapat dianalisis melalui kerangka *Maqashid Syariah* yang menekankan pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah yang berusaha menjaga ketersediaan BBM melalui penjadwalan distribusi, pengawasan ketat, serta pemberian prioritas kepada sektor-sektor vital menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keselamatan jiwa masyarakat (*hifzh al-nafs*).¹⁴ Kelangkaan BBM dapat menghambat layanan kesehatan, mobilitas masyarakat, dan berbagai aktivitas penting lainnya, sehingga langkah pemerintah dalam menstabilkan pasokan merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga sejalan dengan prinsip *hifzh al-mal* karena kelangkaan BBM berpotensi meningkatkan biaya hidup, mengganggu aktivitas ekonomi, dan merugikan pendapatan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha kecil. Upaya pengawasan distribusi, pencegahan penimbunan, penetapan kuota tambahan, dan pengaturan penyaluran merupakan bagian dari perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Bawean. Stabilitas BBM sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha masyarakat serta mencegah kerugian finansial yang lebih besar.

Dalam perspektif *hifzh al-din*, ketersediaan BBM juga berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas keagamaan. Kelangkaan dapat menghambat mobilitas masyarakat menuju tempat ibadah, pesantren, dan kegiatan keagamaan lainnya. Dengan menjaga pasokan energi, pemerintah secara tidak langsung telah menciptakan kondisi yang mendukung terlaksananya ibadah dan menjaga stabilitas sosial-keagamaan di Bawean. Hal ini memberi dampak positif terhadap terpeliharanya nilai-nilai keagamaan masyarakat.

¹² S Syamsuddin, "Tantangan Energi Pada Wilayah Kepulauan: Studi Kasus Pulau Kecil," *Jurnal Kebijakan Nasional* 9, no. 2 (2022): 98-114.

¹³ M Ma'arif, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Ketersediaan Energi Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 1 (2016): 75-88.

¹⁴ M Huda, *Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2027).

Kebijakan pemerintah juga berkaitan dengan *hifzh al-'aql*, karena ketersediaan BBM mempengaruhi aktivitas pendidikan. Ketika distribusi BBM terhambat, proses belajar-mengajar dapat terganggu akibat transportasi yang sulit dijangkau.¹⁵ Dengan memastikan pasokan BBM tetap stabil, pemerintah turut menjaga keberlangsungan pendidikan sebagai bagian dari perlindungan terhadap akal dan peningkatan kualitas intelektual masyarakat.

Pada sisi lain, stabilitas pasokan BBM juga berperan dalam mendukung prinsip *hifzh al-nasl*. Kebutuhan energi sangat terkait dengan kesejahteraan keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Tanpa suplai BBM yang memadai, berbagai urusan rumah tangga, kesehatan, dan mobilitas keluarga dapat terganggu. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam menangani kelangkaan BBM turut menjaga keberlangsungan keturunan dan kesejahteraan generasi masyarakat Bawean.

Secara keseluruhan, berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani kelangkaan BBM di Bawean sudah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan *Maqashid Syariah*.¹⁶ Meskipun demikian, masih diperlukan perbaikan dari segi infrastruktur penyimpanan dan sistem pengawasan agar kemaslahatan tersebut dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

a. *Hifz al-nafs* (Perlindungan Jiwa)

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa merupakan tujuan syariat yang paling mendasar karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Kelangkaan BBM di Bawean berpotensi mengancam aspek ini, mengingat BBM merupakan kebutuhan vital yang menunjang berbagai aktivitas masyarakat, termasuk transportasi, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Ketika pasokan BBM terganggu, akses masyarakat terhadap layanan darurat seperti ambulans, transportasi laut untuk rujukan medis, serta mobilitas harian menjadi terhambat. Kondisi ini tentu dapat meningkatkan risiko keselamatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan cepat atau masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan.

Upaya pemerintah dalam menstabilkan pasokan BBM dapat dipandang sebagai bentuk implementasi *hifz al-nafs*, karena kebijakan tersebut bertujuan memastikan masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas penting yang menyangkut keselamatan jiwa. Pengawasan distribusi, penertiban agen yang melakukan penimbunan, dan penjadwalan ulang pengiriman BBM agar lebih teratur merupakan langkah-langkah yang mendukung terjaganya keamanan dan kelangsungan hidup masyarakat Bawean. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan pihak transportasi laut dan penguatan infrastruktur penyimpanan juga merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah untuk mencegah terjadinya kekosongan BBM yang dapat memicu kondisi darurat di masyarakat.

Dengan demikian, penanganan kelangkaan BBM oleh pemerintah tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memiliki dimensi syariah berupa menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Selama langkah-langkah yang diambil dapat menjamin ketersediaan BBM secara merata dan mencegah terhambatnya pelayanan publik yang menyangkut keselamatan jiwa, maka kebijakan tersebut dapat dinilai selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam *Maqashid Syariah*.

¹⁵ Y Qardhawi, *Dawr Al-Maqasid Fi Al-Tashri' Al-Islami* (Cairo: Dar al-Shuruq, 2001).

¹⁶ M. A Abdullah, *Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Publik* (Jakarta: Kencana, 2018).

b. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, *hifz al-mal* atau perlindungan harta menjadi tujuan penting yang bertujuan menjaga keberlangsungan ekonomi dan mencegah terjadinya kerugian materi yang tidak seharusnya dialami masyarakat. Kelangkaan BBM di Bawean berdampak langsung pada aspek ekonomi karena BBM merupakan komponen utama yang mendukung berbagai sektor, seperti transportasi, perdagangan, perikanan, dan usaha mikro. Ketika pasokan BBM terbatas atau harganya melonjak akibat kelangkaan, biaya operasional masyarakat meningkat secara signifikan. Nelayan mengalami kenaikan biaya melaut, pedagang kesulitan mendistribusikan barang, dan pelaku UMKM terhambat menjalankan usaha yang bergantung pada mesin berbasis BBM. Kondisi ini berpotensi menggerus pendapatan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi lokal.

Dalam konteks ini, langkah pemerintah menata ulang distribusi BBM dan meningkatkan pengawasan merupakan bagian dari upaya menjaga harta dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk mencegah penimbunan, memastikan harga jual sesuai ketentuan, serta menjamin BBM bersubsidi tepat sasaran merupakan implementasi nyata dari *hifz al-mal*. Pemerintah juga berusaha meminimalisir kerugian ekonomi dengan meningkatkan keteraturan suplai, agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terhambat akibat ketidakpastian pasokan BBM. Selain itu, wacana penguatan infrastruktur penyimpanan dan peningkatan kapasitas distribusi berperan penting dalam menciptakan stabilitas jangka panjang, sehingga masyarakat tidak terus-menerus mengalami kerugian saat terjadi gangguan pengiriman.

Dengan demikian, penanganan kelangkaan BBM tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis semata, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menjaga aset dan kesejahteraan masyarakat Bawean. Kebijakan pemerintah yang mampu memastikan tersedianya BBM dan menekan potensi kerugian ekonomi dapat dinilai selaras dengan prinsip *hifz al-mal*, karena berkontribusi langsung pada perlindungan harta dan penguatan stabilitas ekonomi masyarakat.

c. *Hifz al-Aql*, *Hifz al-Nasl*, dan *Mashlahah Ammah*

Dalam *Maqashid Syariah*, *hifz al-'aql* atau perlindungan akal menjadi salah satu tujuan utama syariat karena berkaitan dengan kemampuan manusia dalam berpikir, mengambil keputusan, dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal. Kelangkaan BBM di Bawean secara tidak langsung dapat memengaruhi aspek ini, terutama ketika mobilitas masyarakat terhambat hingga mengganggu aktivitas pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap informasi. Ketika transportasi menjadi sulit, peserta didik kesulitan berangkat ke sekolah, pegawai terhambat menuju tempat kerja, dan masyarakat mengalami tekanan psikologis akibat tingginya biaya mobilitas. Pemerintah yang berupaya menstabilkan pasokan BBM berarti turut menjaga keberlangsungan aktivitas yang mendukung pengembangan akal dan kualitas hidup masyarakat. Langkah-langkah seperti memastikan suplai teratur, mengurangi antrean panjang, serta menjamin BBM terdistribusi adil dapat dinilai sebagai bentuk implementasi *hifz al-'aql*.

Selanjutnya, *hifz al-nasl* atau perlindungan keturunan juga relevan dalam konteks ini. Ketika BBM langka, akses masyarakat terhadap kebutuhan hidup dasar seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat terganggu, terutama di wilayah yang jauh dari fasilitas medis. Keterlambatan rujukan pasien, terbatasnya transportasi untuk kebutuhan

mendesak, serta meningkatnya biaya perjalanan dapat berdampak pada keselamatan keluarga dan kualitas generasi mendatang. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang memastikan ketersediaan BBM, maka mobilitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga—mulai dari kesehatan, pendidikan anak, hingga pemenuhan kebutuhan pokok—dapat tetap berjalan dengan baik. Upaya tersebut dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga, sesuai prinsip *hifz al-nasl*.

Secara lebih luas, penanganan kelangkaan BBM juga berkaitan erat dengan *mashlahah 'ammah* atau kemaslahatan umum. BBM merupakan kebutuhan strategis bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga stabilitas distribusinya akan berdampak langsung pada ketertiban sosial, ekonomi, dan aktivitas publik. Pemerintah yang berupaya memperbaiki sistem distribusi, menindak penimbunan, serta menambah kapasitas cadangan BBM berarti sedang bekerja untuk menjaga kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan tersebut tidak hanya meredam keresahan sosial, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan secara aman, tertib, dan produktif. Dengan demikian, respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM dapat dikategorikan sebagai upaya mewujudkan *mashlahah 'ammah*, karena manfaatnya dirasakan secara luas dan berkelanjutan oleh masyarakat Bawean.

3.5 Kesesuaian Kebijakan Pemerintah dengan Prinsip *Maqashid Syariah*

Kebijakan pemerintah dalam menangani kelangkaan BBM di Bawean pada dasarnya menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang menekankan pada tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya masyarakat dari berbagai bentuk kemudharatan. Langkah-langkah pemerintah seperti menata ulang sistem distribusi, meningkatkan pengawasan terhadap SPBU dan pengecer, serta memastikan suplai BBM tetap berjalan secara teratur, merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan tersebut mencerminkan perhatian terhadap *hifz al-nafs*, karena keberlanjutan suplai BBM memastikan mobilitas masyarakat tetap terjamin, terutama dalam kondisi darurat yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa. Ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan atau melakukan perjalanan penting tanpa hambatan akibat kelangkaan BBM, maka kebijakan tersebut dinilai relevan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga sejalan dengan *hifz al-mal*, karena kestabilan pasokan BBM membantu mencegah kerugian ekonomi yang bisa dialami oleh nelayan, pelaku UMKM, pedagang, dan masyarakat umum. Dengan mengatur distribusi agar lebih merata dan menindak pihak-pihak yang melakukan penimbunan atau penyalahgunaan, pemerintah turut menjaga stabilitas harga serta mencegah pemborosan dan praktik ekonomi yang merugikan. Upaya ini secara langsung mendukung terwujudnya perlindungan harta sebagaimana diamanatkan dalam *Maqashid Syariah*.¹⁷

Lebih jauh lagi, kesesuaian kebijakan pemerintah juga terlihat pada upaya menjaga *hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl* melalui penjaminan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Dengan adanya kebijakan yang memastikan mobilitas masyarakat tidak terhambat, aktivitas pendidikan dan perkembangan keluarga dapat terus berjalan

¹⁷ F Rahman, "Maqashid Syariah Dan Kebijakan Publik Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2020): 22–35.

sebagaimana mestinya. Hal ini memperkuat posisi bahwa pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah teknis distribusi BBM, tetapi juga menjaga keberlangsungan fungsi sosial dan keluarga dalam masyarakat.

Pada tingkat yang lebih luas, seluruh kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan *mashlahah 'ammah* atau kemaslahatan umum. Penanganan kelangkaan BBM melalui kebijakan yang terencana, terarah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat mencerminkan tujuan utama syariat, yaitu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menghindarkan mereka dari kesulitan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat dikatakan sudah sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* karena memprioritaskan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan masyarakat Bawean.

4. KESIMPULAN

Penelitian mengenai tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap penanganan kelangkaan BBM oleh pemerintah di pulau bawean Gresik menunjukkan bahwa kelangkaan BBM merupakan persoalan yang kompleks dan di pengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis bawean sebagai pulau terluar, keterbatasan infrastruktur distribusi, hingga ketidakselarasan antara jumlah pasokan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Selain itu, adanya hambatan teknis dalam proses pengiriman serta potensi praktik penimbunan di tingkat pengecer turut memperburuk situasi dan mengganggu stabilitas kehidupan social-ekonomi masyarakat. Upaya pemerintah dalam menangani kelangkaan BBM melalui penguatan distribusi, peningkatan pengawasan, serta perbaikan koordinasi dengan pihak terkait pada dasarnya menunjukkan keselarasan dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah*. Langkah tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) karena berdampak pada terjaganya keselamatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan aktivitas masyarakat. Selain itu, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pemerataan pasokan dan kemaslahatan publik mencerminkan implementasi nyata dari nilai *mashlahah 'ammah*, yaitu menghadirkan manfaat yang luas dan mengurangi kemudharatan bagi masyarakat Bawean.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam penanganan kelangkaan BBM dapat dinilai cukup relevan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek efektivitas distribusi dan penguatan infrastruktur cadangan. Dengan adanya perbaikan berkelanjutan, diharapkan persoalan kelangkaan BBM dapat diminimalisir, sehingga masyarakat Bawean dapat menikmati stabilitas energi yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A. *Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana, 2018.

Alamsyah, T, A Musyahid, and L Ultan. "Construction of Maqashid Syariah According to Jasser Auda in the Perspective of Islamic Economic Law: Theoretical Analysis and Implementation." *Sao Jurnal IAIN Parepare* 3, no. 2 (2025): 46–59.

https://doi.org/https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v3i2.14728.

- Auda, J. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: Sage Publication Inc, 2008.
- Aziz, A. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2019): 145–160.
- Dianti, Yira. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 5–24.
- Firdaus, M. "Distribusi Energi Dan Tantangan Logistik Di Wilayah Kepulauan." *Jurnal Transportasi Nusantara* 5, no. 1 (2021): 33–42.
- Hafid, R. "Analisis Kelangkaan BBM Di Daerah Terpencil: Studi Kasus Wilayah Kepulauan Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 14, no. 3 (2020): 210–224.
- Huda, M. *Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2027.
- Isnaini, Isnaini, and Bayu Sugara. "The Significance And Application Of Maqashid Sharia In Contemporary Economic Practices: A Qualitative Analysis." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Laporan Tahunan Distribusi BBM Nasional*. Jakarta: KESDM, 2022.
- Ma'arif, M. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Ketersediaan Energi Masyarakat." *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 1 (2016): 75–88.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Pertamina. *Laporan Distribusi BBM Wilayah Jawa Timur Dan Kepulauan*. Jakarta: PT Pertamina (Persero), 2022.
- Qardhawi, Y. *Dawr Al-Maqasid Fi Al-Tashri' Al-Islami*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- Rahman, F. "Maqashid Syariah Dan Kebijakan Publik Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2020): 22–35.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Jakarta: Alfabeta, 2019.
- Syamsuddin, S. "Tantangan Energi Pada Wilayah Kepulauan: Studi Kasus Pulau Kecil." *Jurnal Kebijakan Nasional* 9, no. 2 (2022): 98–114.